



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 28/G/2010/PTUN.Smg.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

Nikodemus Sukirno, Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Buruh Tani, Alamat RT/RW :
002/007 Desa Taji Kec. Prambanan
Kabupaten Klaten, Jawa Tengah;- -----
berdasar Surat Kuasa Khusus tertanggal
3 Mei 2010 memberi Kuasa
kepada :- -----

1. RUDI

ALFONSO,SH;- -----

2. NASRULLAH

ABDULLAH,SH;- -----

3. MISBAHUDDIN

GASMA,SH;- -----

4. SAMSUL

HUDA,SH;- -----

Hal. 1 dari 73 hal. Putusan No. 28/G/2010/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. **DOREL**
ALMIR,SH; - - - - -
- - - - -
- - - - -

Kesemuanya berkewarganegaraan
Indonesia, pekerjaan Advokat dari
kantor Hukum Alfonso & Partners, yang
beralamat di Ariobimo Sentral 6th Floor
Jl. HR Rasuna Said X – 2 No. 5 Jakarta
12950 Jakarta Selatan ;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**,
- - - - -

- - - - - MELAWAN :
- - - - -

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten,
berkedudukan di Jl. Dewi
Sartika No. 39
Klaten ; - - - - -
berdasar Surat Kuasa Khusus tertanggal
11 juni 2010 memberi Kuasa
kepada : - - - - -

1. **HADI**,
SASONO,SH; - - - - -
- - - - -
- - - - -

2. **SUSILO**
YUMONO,SH; - - - - -
- - - - -

Kesemuanya berkewarganegaraan
Indonesia, pekerjaan Advokat dari
kantor Hukum Hadi Sasono & Partners,
yang beralamat di Jalan Erlangga raya
No. 1 – B Semarang;

--
Selanjutnya disebut sebagai
TERGUGAT, - - - - -

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut

; - - - - -

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata
Usaha Negara Semarang Nomor :
28/Pen.Dis/G/2010/PTUN.Smg.

tanggal 24 Mei 2010 tentang Iolol

Hal. 2 dari 73 hal. Putusan No. 28/G/2010/PTUN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dismisal;- -----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata
Usaha Negara Semarang tertanggal 24 Mei 2010
Nomor :

28/Pen.MH/G/2010/PTUN.Smg. tentang Penunjukan
Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara
tersebut;- -----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis
tertanggal 26 Mei 2010 Nomor :
28/Pen.PPers/2010/PTUN.Smg. tentang Hari
Pemeriksaan Persiapan pada hari Rabu, tanggal 2
Juni 2010;- -----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis
tertanggal 2 Juni 2010 Nomor :
28/Pen.HS/2010/PTUN.Smg. tentang Hari Sidang
Perkaranya yaitu pada hari Rabu, tanggal 9 Juni
2010;- -----

Telah membaca dan memeriksa berkas
perkara;- -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dari
para pihak di
persidangan;- -----

----- TENTANG DUDUK

PERKARANYA-----

OBYEK

GUGATAN;- -----

Hal. 3 dari 73 hal. Putusan No. 28/G/2010/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa yang menjadi obyek gugatan dalam perkara Ini
adalah :-----

Surat Keputusan (SK) Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Klaten No. 07 Tahun 2010 Tentang
Penetapan Jumlah Syarat Dukungan Calon Perseorangan
Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati
Klaten 2010, tertanggal 18 Februari
2010;- -----

DASAR HUKUM
GUGATAN;- -----

Bahwa sebelum sampai pada alasan-alasan diajukannya
gugatan ini terlebih dahulu PENGGUGAT hendak
mengajukan dasar hukum PENGGUGAT mengajukan gugatan
ini sebagai berikut :- -----

1. Bahwa yang digugat oleh PENGGUGAT adalah Surat
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Klaten No. 07 Tahun 2010 Tentang Penetapan
Jumlah Syarat Dukungan Calon Perseorangan
Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati
Klaten 2010, tertanggal 18 Februari
2010;- -----
2. Bahwa Surat Keputusan TERGUGAT a quo dibuat
pada tanggal 18 Februari 2010 sedangkan
Penggugat mengetahui SK a quo pada tanggal 19
Februari 2010, sementara itu, gugatan ini

Hal. 4 dari 73 hal. Putusan No. 28/G/2010/PTUN.Smg.



diajukan pada 14 Mei 2010, sehingga masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak diterima atau diumumkannya keputusan a quo, sesuai dengan ketentuan pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;- -----

3. Bahwa Surat Keputusan TERGUGAT a quo yang dikeluarkan TERGUGAT telah sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka (2) dan pasal 1 angka (3) UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu :-----

3.1. TERGUGAT adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Jawa Tengah, adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga TERGUGAT merupakan badan atau pejabat tata usaha negara sebagaimana dimaksud pasal 1 angka (2) UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;- -----

3.2. Surat Keputusan yang dikeluarkan TERGUGAT tersebut merupakan suatu putusan tata usaha negara yang memenuhi syarat-

Hal. 5 dari 73 hal. Putusan No. 28/G/2010/PTUN.Smg.



syarat sebagaimana dimaksud pasal 1 angka

(3) UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan

Tata Usaha Negara,

yaitu :- -----

a. Konkrit karena Surat keputusan tersebut nyata- nyata dibuat oleh TERGUGAT tidak abstrak tetapi berwujud, tertentu dan dapat ditentukan apa yang harus dilakukan yaitu mengumpulkan dukungan sejumlah 43.854 (empat puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh empat) dimana hal tersebut sangat sulit diwujudkan mengingat jumlah penduduk Kabupaten Klaten tidaklah sebesar 1.461.802 (satu juta empat ratus enam puluh satu ribu delapan ratus dua);- -----

b. Individual bahwa karena Surat tersebut ditujukan dan berlaku khusus bagi calon perseorangan yang akan maju dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Klaten;- -----

Hal. 6 dari 73 hal. Putusan No. 28/G/2010/PTUN.Smg.



c. Final karena Surat tersebut sudah definitif dan menimbulkan suatu akibat hukum dimana setiap individu yang ingin maju sebagai calon perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten, sudah dapat melakukan perbuatan hukum yang berkaitan dengan pemenuhan persyaratan yang ditetapkan oleh Tergugat, meski hal itu sangat sulit dicapai;-----

3.3. Bahwa Surat Keputusan a quo yang dikeluarkan TERGUGAT telah menimbulkan akibat berupa kerugian bagi PENGUGAT selaku warga negara yang kedudukannya sama di muka hukum, khususnya hak konstitusional Penggugat untuk mencalonkan diri sebagai Bupati Klaten Periode 2010- 2015, dimana pekerjaan yang dilakukan oleh Penggugat berlipat ganda guna memenuhi persyaratan pengumpulan dukungan yang senyatanya tidaklah sebesar itu jika saja data kependudukan yang menjadi acuan TERGUGAT benar adanya;-----

Hal. 7 dari 73 hal. Putusan No. 28/G/2010/PTUN.Smg.



4. Bahwa PENGUGAT mengajukan gugatan terhadap TERGUGAT yang telah mengeluarkan Surat Keputusan yang mengakibatkan kepentingan PENGUGAT dirugikan berdasarkan pasal 53 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut :

"Seseorang atau Badan Hukurn Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan Ganti rugi atau Rehabilitasi";- -----

ALASAN ALASAN GUGATAN

Bahwa alasan – alasan PENGUGAT mengajukan gugatan pembatalan surat keputusan a quo TERGUGAT adalah sebagai berikut ;- -----

5. Bahwa Surat Keputusan a quo yang dikeluarkan oleh TERGUGAT tersebut, yang berisi Penetapan Syarat Dukungan Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Klaten 2010, merupakan perbuatan yang melanggar

Hal. 8 dari 73 hal. Putusan No. 28/G/2010/PTUN.Smg.



ketentuan Pasal 53 ayat 1 dan 2 (a), dan (b),
Undang-undang No 9 tahun 2004 tentang
Perubahan atas Undang-undang No 5 Tahun 1986
tentang Peradilan Tata Usaha
Negara :- -----

1. Orang atau badan hukum perdata yang
merasa kepentingannya dirugikan oleh
suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat
mengajukan gugatan tertulis kepada
pengadilan yang berwenang yang berisi
tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara
yang disengketakan itu dinyatakan batal
atau tidak sah, dengan atau tanpa
disertai tuntutan ganti rugi dan/atau
direhabilitasi;- -----

2. Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam
gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) adalah :- -----

a. Keputusan tata Usaha Negara yang
digugat itu bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan yang
berlaku;- -----

b. Keputusan Tata Usaha Negara yang
digugat itu bertentangan dengan asas

Hal. 9 dari 73 hal. Putusan No. 28/G/2010/PTUN.Smg.



- asas Umum pemerintahan yang
balk;- -----
--

6. Bahwa Penggugat adalah Warga Negara Indonesia yang beralamat di RT/RW 002/007 Desa Taji Kecamatan Prambanan Kabupaten Klaten, Jawa Tengah;- -----

7. Bahwa pada tanggal 14 Mei 2010, Penggugat telah mengambil formulir Pendaftaran Calon Bupati Klaten melalui jalur Calon Perseorangan (Independen);- -----

8. Bahwa kemudian Penggugat merasa kesulitan untuk mengumpulkan dukungan sebagaimana yang disyaratkan oleh Surat Keputusan No. 07 Tahun 2010 Tentang Penetapan Jumlah Syarat Dukungan Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Klaten 2010, tertanggal 18 Februari 2010, yang dikeluarkan oleh Tergugat.

9. Bahwa Penggugat keberatan dengan jumlah dukungan yang harus dikumpulkan dimana Penggugat mengetahui bahwa Penduduk Klaten tidaklah sebesar 1.461.802 (satu juta empat ratus enam puluh satu ribu delapan ratus dua);- -----

TENTANG DATA PENDUDUK KLATEN YANG SIMPANG

Hal. 10 dari 73 hal. Putusan No. 28/G/2010/PTUN.Smg.



SIUR;- ----

10. Bahwa Tergugat tidak mencermati data penduduk Klaten yang sedemikian ruwet dimana setiap instansi dalam Pemerintahan Kabupaten Klaten berbeda dalam menentukan jumlah penduduk

Klaten;- -----

11. *Bahwa data Penduduk Klaten berdasarkan data yang dilansir oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Klaten 2009 adalah 1.303.415 orang;- -----*

KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA YANG DIGUGAT ITU
BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
YANG
BERLAKU;- -----

12. Bahwa Keputusan Bupati Klaten no. 470/81/2010 tentang jumlah penduduk Klaten yang dijadikan acuan oleh Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan a quo, tidaklah dilakukan dengan benar dimana fakta di lapangan menunjukkan bahwa data yang ada tidaklah dihimpun berdasarkan kaidah Registrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam proses penyelenggaraan administrasi kependudukan Klaten;- -----

13. Bahwa pemutakhiran data kependudukan yang

Hal. 11 dari 73 hal. Putusan No. 28/G/2010/PTUN.Smg.



dilakukan oleh Pemerintah Daerah (Bupati beserta jajarannya) adalah menyimpang dan ketentuan sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 82 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;- -----

14. Bahwa Pengelolaan dan Penyajian data Kependudukan seharusnya dilakukan melalui pembangunan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) (vide Pasal 82 UU No 23 Tahun 2006 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No 470/141/MD Perihal Gerakan Nasional Pemutakhiran Data kependudukan;- -----

15. Bahwa Data yang digunakan oleh KPU yang memakai data berdasarkan Surat keputusan Bupati Klaten adalah tidak tepat dimana data yang dipakai Bupati Klaten sudah usang dan tidak berdasarkan atas petunjuk pencatatan penduduk sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 82 UU No 23 Tahun 2006 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No 470/141/MD Perihal Gerakan Nasional Pemutakhiran Data kependudukan;- -----

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa dengan

Hal. 12 dari 73 hal. Putusan No. 28/G/2010/PTUN.Smg.



tidak diikutinya kaidah pencatatan penduduk berdasarkan ketentuan yang ada (vide UU No 23 tahun 2006 dan Surat Edaran Mendagri No 470/141/MD). menjadikan keberadaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Palsu banyak beredar di masyarakat;- -----

Oleh karena itu, inilah salah satu kendala yang akan dihadapi oleh Penggugat manakala ternyata setelah mengumpulkan KTP yang kemudian dilakukan verifikasi oleh Tergugat dan ternyata hasil verifikasi menemukan KTP tersebut palsu, maka akan menimbulkan masalah hukum bagi Penggugat;- -----

16. Bahwa data pembanding yang lainnya adalah hasil penelitian yang dilakukan oleh Lembaga Penelitian dan Pengembangan Mahasiswa Universitas Gadjah Mada Yogyakarta dengan menggunakan metode SIAK, menunjukkan bahwa penduduk Klaten tidaklah lebih dari satu juta jiwa;- -----

17. Bahwa adalah mustahil bila hal ini tidak diketahui oleh Tergugat dimana sebelum penerbitan Surat Keputusan a quo, sudah menjadi pengetahuan umum masyarakat bahwa jumlah penduduk Klaten tidaklah sebesar 1.461.802 jiwa dikarenakan data yang digunakan

Hal. 13 dari 73 hal. Putusan No. 28/G/2010/PTUN.Smg.



oleh Bupati Klaten bukanlah data yang valid ; - - - - -

18. Bahwa Faktanya, data penduduk Klaten berdasarkan sensus terkini (Mei 2010) adalah 1.121.000 (satu juta seratus dua puluh satu juta jiwa) ; - - - - -

19. Hal yang demikian inilah yang menjadi acuan dalil penggugat bahwa Tergugat tidaklah mau mendengar dan melihat fakta yang ada dan hanya menggampangkan saja menggunakan data yang disodorkan oleh Bupati Klaten tanpa mau melakukan pemutakhiran data dengan membandingkan dengan data yang ada di tempat lain, semisal data yang dimiliki oleh BPS Klaten ; - - - - -

KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA YANG DIGUGAT ITU BERTENTANGAN DENGAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG

BAIK ; - - - - -

PENDAHULUAN - - - - -

Pengertian asas-asas umum pemerintahan yang baik

Hal. 14 dari 73 hal. Putusan No. 28/G/2010/PTUN.Smg.



menurut Jazim Hamidi, merupakan nilai-nilai etik yang hidup dan berkembang dalam lingkungan Hukum Administrasi Negara. Asas-asas umum pemerintahan yang baik berfungsi sebagai pegangan bagi pejabat administrasi negara dalam menjalankan fungsinya merupakan alat uji bagi hakim administrasi dalam menilai tindakan administrasi negara (yang berwujud beschikking), dan sebagai dasar pengajuan gugatan bagi penggugat. Sebagian besar asas-asas umum pemerintahan yang baik, masih merupakan asas-asas yang tidak tertulis, abstrak, dan dapat digali dalam praktik kehidupan masyarakat. Sebagian asas yang lain sudah menjadi kaidah Hukum tertulis dan terpencar dalam berbagai peraturan Hukum positif;- -----

Arti penting dan fungsi asas-asas umum pemerintahan yang baik bagi administrasi negara adalah sebagai pedoman dalam penafsiran dan penerapan terhadap ketentuan perundang-undangan yang sumir, Samar atau tidak jelas, juga untuk membatasi dan menghindari kemungkinan administrasi negara mempergunakan freies ermessen yang jauh menyimpang dari ketentuan Undang-Undang Administrasi negara dapat terhindar dari perbuatan onrechtmatige daad, detournement de pouvoir, abus de droit, dan ultravires;- -----

Bagi masyarakat, sebagai pencari keadilan, asas-

Hal. 15 dari 73 hal. Putusan No. 28/G/2010/PTUN.Smg.



asas umum pemerintahan yang baik dapat digunakan sebagai dasar gugatan. Bagi hakim Tata Usaha Negara, dapat digunakan sebagai alat menguji dan membatalkan keputusan yang dikeluarkan pejabat Tata Usaha Negara, asas-asas umum pemerintahan yang baik berguna bagi badan legislatif dalam merancang Undang-Undang;- -----

20. Bahwa asas-asas itu sebagai asas-asas yang hidup, digali dan dikembangkan oleh hakim. Sebagai hukum tidak tertulis, arti yang tepat untuk asas-asas umum pemerintahan yang baik bagi tiap keadaan tersendiri, tidak selalu dapat dijabarkan dengan teliti;- -----

21. Bahwa setidaknya ada 7 asas-asas umum pemerintahan yang baik yang sudah memiliki tempat yang jelas di Belanda: Asas persamaan, asas kepercayaan, asas kepastian hukum, asas kecermatan, asas pemberian alasan, larangan 'detournement de pouvoir, dan larangan bertindak sewenang-wenang;- -----

22. Asas-Asas Umum Penyelenggaraan Negara yang Baik menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 menyatakan

1. Asas Kepastian Hukum, yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan

Hal. 16 dari 73 hal. Putusan No. 28/G/2010/PTUN.Smg.



peraturan perundang-undangan, kepatuhan dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara;- -----

2. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, yaitu asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara;- -----

3. Asas Kepentingan Umum, yaitu asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara aspiratif, akomodatif, dan selektif;- -----

4. Asas Keterbukaan, yaitu membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara;- -----

5. Asas Proporsionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara;- -----

6. Asas Profesionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan

Hal. 17 dari 73 hal. Putusan No. 28/G/2010/PTUN.Smg.



kode etik dan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang
berlaku;- -----

7. Asas Akuntabilitas yaitu asas yang
menemukan setiap kegiatan dan hasil akhir
dari kegiatan Penyelenggara Negara harus
dapat dipertanggungjawabkan kepada
masyarakat atau rakyat sebagai pemegang
kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku;- -----

23. Bahwa asas-asas yang telah disebutkan diatas
telah dilanggar secara semena-mena oleh
Tergugat dimana Tergugat sama sekali tidak
melihat fakta dan fenomena yang ada bahwa
penduduk Klaten tidaklah sebesar 1.461.802
(satu juta empat ratus enam puluh satu ribu
delapan ratus dua);- -----

24. Bahwa sebelum dikeluarkannya Surat Keputusan
TERGUGAT terdapat kesimpang siuran informasi
tentang DATA KEPENDUDUKAN YANG VALID dan
BENAR, dimana akibat keraguan mengenai data
kependudukan dimaksud, maka Tim Ahli dari
Universitas Gadjah Mada Yogyakarta melakukan
penelitian Independen untuk menemukan bukti
dan data yang benar mengenai berapa jumlah
penduduk Klaten yang

Hal. 18 dari 73 hal. Putusan No. 28/G/2010/PTUN.Smg.



sebenarnya;- -----

25. Bahwa informasi yang sebenarnya justru diperoleh PENGUGAT maupun masyarakat melalui media massa, antara lain ketika Universitas Gadjah Mada melakukan penelitian Independen. termasuk juga ketika masyarakat menemukan perbedaan mencolok dari data penduduk penerima bantuan bencana alam dan data penduduk yang bertajuk Klaten dalam Angka;- -----

KERUGIAN

PENGUGAT;- -----

26. Bahwa adalah hak Pengugat sebagai warga negara untuk mencalonkan diri menjadi Bupati Klaten Periode 2010- 2015 sebagaimana dijamin dalam konstitusi yakni "Setiap warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan";- -----

27. Bahwa jaminan dalam konstitusi diatas haruslah ditaati dan diindahkan oleh pelaku tugas pemerintahan di republik ini tanpa diskriminasi dan mengacu pada ketentuan yang ada;- ----

Hal. 19 dari 73 hal. Putusan No. 28/G/2010/PTUN.Smg.



28. Bahwa ketentuan mengenai calon perseorangan
sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU No 15
Tahun 2008 dalam pasal 7
disebutkan :- -----

(2) Bakal pasangan calon perseorangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf
b dapat mendaftarkan diri sebagai bakal
pasangan calon Bupati/Walikota dan Wakil
Bupati/Wakil Walikota, apabila memenuhi
syarat dukungan, dengan
ketentuan :- -----

a. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk
sampai dengan 250.000 (dua ratus lima
puluh ribu) jiwa harus didukung
sekurang-kurangnya 6.5% (enam koma
lima
persen):- -----

b. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk
lebih dari 250.000 (dua ratus lima
puluh ribu) jiwa sampai dengan
500.000 (lima ratus ribu) jiwa harus
didukung sekurang - kurangnya 5%
(lima
persen) ; - -----

Hal. 20 dari 73 hal. Putusan No. 28/G/2010/PTUN.Smg.



-
- c. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung sekurang-kurangnya 4% (empat persen); dan;- -----
- d. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung sekurang-kurangnya 3% (tiga persen);- -----
- (3) Jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebar di lebih dan 50% (lima puluh persen) jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan;- -----
- (4) Jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan;- -----
- (5) Untuk penetapan syarat minimal jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2). KPU Provinsi/Kabupaten/Kota menetapkan persyaratan minimal jumlah dukungan dengan Keputusan KPU Provinsi atau Keputusan KPU Kabupaten/Kota;- -----
- (6) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat

Hal. 21 dari 73 hal. Putusan No. 28/G/2010/PTUN.Smg.



(3) dan ayat (4) dibuat dalam bentuk surat dukungan yang disertai dengan fotokopi KTP atau surat keterangan tanda penduduk yang masih berlaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan;- -----

(7) Surat keterangan tanda penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (6), meliputi :- -----

a. Kartu Tanda Penduduk Sementara ;
atau;- -----

b. Kartu Keluarga ;
atau;- -----

c. Pasport ;
atau;- -----

d. Surat Keterangan domisili yang dikeluarkan oleh Lurah/Kepala Desa/Camat atau sebutan lainnya;

(8) Penduduk yang berhak memberikan dukungan adalah penduduk yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin dan terdaftar sebagai pemilih;

(9) Anggota TNI dan Polri, KPPS, PPS, PPK, KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu, Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwas

Hal. 22 dari 73 hal. Putusan No. 28/G/2010/PTUN.Smg.



- Kecamatan, Pangawas Pemilu Lapangan dan jajaran kesekretariatan penyelenggara Pemilu dan Pengawas Pemilu tidak dapat memberikan dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (6);- -----

29. Bahwa argumen-argumen diatas oleh karenanya membuktikan bahwa sangatlah beralasan jika Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten 2010-2015 ditunda pelaksanaannya hingga data penduduk telah dimutakhirkan dan penduduk Klaten terdata secara pasti dan jumlahnya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;- -----

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas PENGGUGAT dengan ini mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut : -----

Dalam
Provisi ; -----

Menetapkan bahwa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten ditunda pelaksanaannya sampai

Hal. 23 dari 73 hal. Putusan No. 28/G/2010/PTUN.Smg.



dilakukannya pemutakhiran data kependudukan dan
didapatnya jumlah penduduk Klaten secara pasti dan
dapat dipertanggungjawabkan secara
hukum;- -----

Dalam Pokok
Perkara;- -----

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGUGAT
untuk
seluruhnya;- -----

2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Klaten No. 07 Tahun 2010 Tentang Penetapan
Jumlah Syarat Dukungan Calon Perseorangan
Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati
Klaten 2010, tertanggal 18 Februari
2010;- -----

3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Klaten No. 07 Tahun 2010 Tentang Penetapan
Jumlah Syarat Dukungan Calon Perseorangan
Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati
Klaten 2010, tertanggal 18 Februari
2010;- -----

4. Memerintahkan TERGUGAT untuk mengeluarkan
Surat Keputusan baru Tentang Penetapan Jumlah

Hal. 24 dari 73 hal. Putusan No. 28/G/2010/PTUN.Smg.



Syarat Dukungan Calon Perseorangan Peserta
Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Klaten
2010 yang sesuai dengan data penduduk riil
Kabupaten

Klaten ; - - - - -
- - - - -

5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh
biaya perkara hingga keputusan ini mempunyai
kekuatan hukum
tetap ; - - - - -
- - - - -

Atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia
berpendapat lain, mohon putusan seadil adiknya. (ex
aequo et bono) ; - - - - -

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, pihak
Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 14
Juni 2010 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- - - - -
- - - - -

I. DALAM
EKSEPSI : ; - - - - -
- - - - -

1. Kesalahan
subyek : - - - - -
- - - - -

- Bahwa pokok gugatan Penggugat adalah
mempermasalahkan tentang "data jumlah

Hal. 25 dari 73 hal. Putusan No. 28/G/2010/PTUN.Smg.



penduduk Kabupaten Klaten", yang menurut
Penggugat datanya simpang
siur ; - - - - -

- Jika demikian maka seharusnya gugatan ini tidak ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten (Tergugat in casu), karena berdasarkan peraturan perundang-undangan, Komisi Pemilihan Umum tidak mempunyai kewenangan mengenai penyelenggaraan administrasi kependudukan ; - - - - -

- Bahwa terkait dengan masalah kependudukan, kedudukan / kewajiban Tergugat adalah sebatas untuk meminta data jumlah penduduk kepada PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN untuk digunakan sebagai dasar menyusun pedoman teknis tiap-tiap tahapan penyelenggaraan Pemilu ; Dalam hal ini Tergugat tidak memiliki kewajiban atau kewenangan untuk menolak atau mengoreksi data yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah tersebut ; - - - - -

2. Kesalahan

obyek : - - - - -

Hal. 26 dari 73 hal. Putusan No. 28/G/2010/PTUN.Smg.



- Bahwa obyek gugatan Penggugat adalah :
"SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN tanggal 18 Februari 2010
No. 07 Tahun 2010 tentang PENETAPAN JUMLAH
SYARAT DUKUNGAN CALON PERSEORANGAN PESERTA
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KLATEN 2010" (selanjutnya akan disebut :
"obyek
gugatan') ;-----

--

Bahwa "obyek gugatan" tersebut di atas
bukan merupakan Penetapan (beschikking)
yang bersifat konkret, individual, dan
final, melainkan adalah merupakan Peraturan
(regeling) yang bersifat umum dalam rangka
kewenangan Tergugat untuk menyusun dan
menetapkan pedoman yang bersifat teknis
tiap-tiap tahapan penyelenggaraan Pemilu
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Kabupaten (vide : Pasal 10 ayat (3) huruf
a, b dan c UU Nomor 22 Tahun
2007) ;-----

➤ Bahwa berdasarkan Pasal 1
angka 3 UU No. 5 Tahun 1986
tentang Peradilan Tata

Hal. 27 dari 73 hal. Putusan No. 28/G/2010/PTUN.Smg.



Usaha Negara, yang dapat digugat di PTUN adalah Keputusan (beschikking) yang bersifat konkrit, individual dan final ; Yaitu keputusan termaksud bersifat spesifik, ditujukan kepada persona hukum atau adressat tertentu, dengan identitas tertentu, alamat tertentu ; Sedangkan "obyek gugatan" dalam perkara ini adalah merupakan pengaturan yang bersifat umum (regeling) dimana materi atau isi dari peraturan tersebut bersifat abstrak, ditujukan kepada semua warga masyarakat tanpa terkecuali, dan tidak bersifat final karena masih berupa pedoman untuk diterapkan pada kasus-kasus atau kejadian in konkreto ; - - - - -

- Bahwa oleh karena "obyek gugatan" adalah merupakan

Hal. 28 dari 73 hal. Putusan No. 28/G/2010/PTUN.Smg.



"pengaturan yang bersifat umum", maka berdasarkan Pasal 2 Undang Undang No. 9 Tahun 2004 angka 2, Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten a quo tidak dapat menjadi obyek gugatan

TUN:-----

3. "Obyek gugatan" tidak menimbulkan akibat hukum :- -----

Bahwa suatu Keputusan TUN dapat dijadikan obyek gugatan apabila menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, berupa :- -----

a. keputusan yang bersifat positif yang menimbulkan hak atau kewajiban bagi seseorang atau badan hukum perdata yang dikenai oleh keputusan tersebut;- -----

b. keputusan yang bersifat negatif : yang meniadakan, menolak atau tidak menerima suatu hak dari seseorang atau badan hukum;- -----

Hal. 29 dari 73 hal. Putusan No. 28/G/2010/PTUN.Smg.



c. keputusan negatif - fiktif : yakni apabila Pejabat TUN tidak memberikan keputusan atas suatu permohonan untuk mendapatkan suatu hak yang diajukan oleh seseorang atau badan hukum;- -----

Sedangkan "obyek gugatan" adalah peraturan yang bersifat "declaratoir", tidak menimbulkan suatu akibat atau suatu perubahan apapun juga terhadap kedudukan, hak dan kewajiban hukum seseorang, termasuk Penggugat In casu, Penggugat tetap memiliki hak untuk menyalonkan diri sebagai Peserta Pemilu pada Kabupaten Katen tahun

2010;- -----

4. Tentang Legal standing

Penggugat :- -----



Bahwa Penggugat terlalu premature mengajukan gugatan a quo, karena sampai saat ini Penggugat belum pernah mendaftarkan diri sebagai calon Bupati atau Wakil Bupati Klaten;- -----

Sebagaimana dikemukakan didalam dalil gugatan angka 7, Penggugat baru mengambil formulir pendaftaran, dan belum melangkah pada tindakan nyata untuk menyerahkan pendaftaran dan verifikasi dukungan ; Pengambilan formulir semacam itu dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa kecuali, sehingga Penggugat dalam hal ini tidak memiliki "legal standing" untuk mengajukan gugatan a quo. Berdasarkan alasan-alasan atau salah satu alasan EKSEPSI tersebut di atas, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan : "TIDAK DAPAT DITERIMA" (niet onvankelijke verklaard);- -----

II. DALAM POKOK PERKARA

: -----

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh alasan-alasan gugatan sebagaimana dikemukakan di dalam dalil-dalil Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui dan dibenarkan oleh Tergugat;- -----

Hal. 31 dari 73 hal. Putusan No. 28/G/2010/PTUN.Smg.



2. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan di dalam bab Eksepsi dianggap termuat kembali di dalam bab Pokok Perkara ini;- ----

3. Jawaban terhadap dalil angka 5 :- -----

Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Surat Keputusan a quo melanggar Pasal 53 ayat 1 dan 2 (a) dan (b) UU No. 9 Tahun 2004;- -----

4. Jawaban terhadap dalil angka 6 — 9 :- -----

Bahwa di dalam alasan gugatan angka 6 - 9, Penggugat mendalilkan, bahwa pada tanggal 14 Mei 2010 Penggugat mengambil formulir Pendaftaran Calon Bupati Klaten melalui jalur Calon Perorangan (independent), kemudian Penggugat merasa kesulitan untuk mengumpulkan dukungan sebagaimana disyaratkan didalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten tanggal 18 Februari 2010 No. 07 Tahun 2010;- -----

Bahwa dalil Penggugat tersebut sangat kabur, karena pada tanggal 19 Februari 2010 Penggugat sudah mengetahui syarat dukungan calon perseorangan peserta pemilihan umum Bupati dan

Hal. 32 dari 73 hal. Putusan No. 28/G/2010/PTUN.Smg.



wakil Bupati Klaten (lihat dalil gugatan angka 2);- -----

Sehingga apabila Penggugat merasa kesulitan mengumpulkan dukungan, seharusnya Penggugat tidak perlu mengambil formulir pendaftaran Calon Bupati Klaten melalui jalur Perseorangan pada tanggal 14 Mei 2010;- -----

5. Jawaban terhadap dalil angka 10 – 11 :- -----

TENTANG DATA PENDUDUK KLATEN YANG SIMPANG SIUR
:- -----

Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat angka 10 – 11 yang menyatakan bahwa Tergugat tidak mencermati data penduduk Klaten yang (menurut Penggugat) sedemikian ruwet;- -----

Bahwa tugas Tergugat adalah bukan menetapkan jumlah penduduk, melainkan untuk membuat Penetapan tentang syarat minimal jumlah dukungan bagi calon perseorangan; Dan dalam hubungan ini, Tergugat telah bertindak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yakni Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sbb :- -----

Hal. 33 dari 73 hal. Putusan No. 28/G/2010/PTUN.Smg.



- Pasal 8 (5) menentukan, bahwa "Untuk penetapan syarat paling sedikit jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), KPU Provinsi/Kabupaten/Kota menetapkan persyaratan paling sedikit jumlah dukungan dengan Keputusan KPU Provinsi atau Keputusan KPU Kabupaten/Kota dan disampaikan kepada Pimpinan DPRD yang bersangkutan sebelum pendaftaran pasangan calon";- -----

- Pasal 8 ayat (6) menentukan, bahwa :
"Untuk penyusunan Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota mendasarkan pada jumlah penduduk yang disampaikan oleh Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota pada tanggal Keputusan tersebut diterbitkan atas permintaan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota";- ----

Bahwa Tergugat telah bertindak melalui proses dan prosedur secara cermat,
sbb : -----

- a. Tergugat telah mengirim permintaan kepada

Hal. 34 dari 73 hal. Putusan No. 28/G/2010/PTUN.Smg.



Bupati Klaten dengan Surat Nomor 014/I/2010 tanggal 18 Januari 2010 agar Pemerintah Kabupaten Klaten menyampaikan data jumlah penduduk Kabupaten Klaten untuk digunakan sebagai dasar Keputusan KPU Kabupaten Klaten tentang persyaratan jumlah minimal dukungan untuk pasangan calon Perseorangan;- -----

b. Atas permintaan tersebut diatas, telah diterbitkan KEPUTUSAN BUPATI KLATEN Nomor 470/81/2010 tanggal 18 Pebruari 2010 tentang JUMLAH PENDUDUK KABUPATEN KLATEN;- -----

c. Bahwa untuk menjamin akuntabilitas data tersebut maka dibuatlah BERITA ACARA tanggal 18 Februari 2010 Nomor : 470/66/27 tentang Penyerahan Data Jumlah Penduduk Kabupaten Klaten;- -----

d. Bahwa selanjutnya Tergugat menerbitkan SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN tanggal 18 Februari 2010 No. 07 Tahun 2010 tentang Penetapan Jumlah Syarat Dukungan Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Klaten 2010 dengan mendasarkan

Hal. 35 dari 73 hal. Putusan No. 28/G/2010/PTUN.Smg.



pada jumlah penduduk sesuai dengan
Keputusan Bupati Klaten tersebut di atas,
yakni sebesar : 1.461.802 (satu juta
empat ratus enam puluh satu ribu delapan
ratus dua)
orang;- -----

e. Bahwa Tergugat tidak perlu membandingkan
dengan data yang ada di tempat lain,
karena hal tersebut justru bertentangan
dengan peraturan perundang-undangan,
sebagaimana diatur didalam Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor : 68 Tahun
2009 tersebut di
atas;- -----

6. Jawaban terhadap dalil angka 12 -
19 :- -----
TENTANG KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA YANG
DIGUGAT BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN YANG
BERLAKU :- -----

Bahwa Tergugat menolak alasan-alasan Penggugat
yang mendalilkan bahwa Keputusan Tergugat a
quo "Bertentangan dengan Peraturan Perundang-
undangan Yang Berlaku";- -----

➤ Bahwa tugas pokok dan fungsi Tergugat

Hal. 36 dari 73 hal. Putusan No. 28/G/2010/PTUN.Smg.



adalah sebagai penyelenggara Pemilukada Kabupaten Klaten, dengan kewenangan menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis untuk tiap-tiap tahapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten (vide : Pasal 10 ayat (3) huruf a, b dan c UU Nomor 22 Tahun 2007);- -----

- Bahwa dalam hal menentukan batas minimal dukungan untuk calon perseorangan, kewajiban Tergugat adalah untuk meminta data jumlah penduduk yang disampaikan oleh PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN pada tanggal Keputusan tersebut diterbitkan (vide: Pasal 8 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009);- -----

- Bahwa data jumlah penduduk yang digunakan sebagai dasar dalam Keputusan a quo bersumber pada keterangan resmi yang disampaikan oleh PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN, sebagaimana tertuang dalam Keputusan Bupati Klaten Nomor 470/81/2010 tanggal 18 Februari 2010;- -----

- Bahwa mengenai pelaksanaan UU No. 23

Hal. 37 dari 73 hal. Putusan No. 28/G/2010/PTUN.Smg.



Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan tidak menjadi tugas dan
tanggungjawab Tergugat, dan Tergugat
tidak mempunyai kewenangan untuk
mengawasi dan/atau menyampuri urusan
tersebut;- -----

Berdasar uraian tersebut di atas, maka proses
dan prosedur penerbitan Keputusan a quo
("obyek sengketa") sudah sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang
berlaku;- -----

7. Jawaban atas dalil angka 20 -
25 :- -----

TENTANG KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA YANG
DIGUGAT BERTENTANGAN DENGAN ASAS-ASAS UMUM
PEMERINTAHAN YANG
BAIK;- -----

Bahwa Tergugat menolak alasan-alasan Penggugat
yang menyatakan bahwa Tergugat telah melanggar
Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ; Justru
sebaliknya, Tergugat telah memenuhi AAUB,
sbb :- -----

➤ Asas Kepastian
Hukum;- -----

Hal. 38 dari 73 hal. Putusan No. 28/G/2010/PTUN.Smg.



Bahwa penerbitan Keputusan a quo adalah
justu agar terdapat kepastian hukum
mengenai jumlah minimal dukungan calon
perseorangan Bupati/Wakil Bupati Klaten
2010 –
2015;- -----

➤ Asas Tertib Penyelenggaraan

Negara :- -----

Bahwa dalam menetapkan jumlah minimal
dukungan calon perseorangan Bupati/Wakil
Bupati Klaten 2010 – 2015, Tergugat
mendasarkan pada jumlah penduduk
Kabupaten Klaten yang disampaikan oleh
Pemerintah Kabupaten Klaten dengan saling
menghormati kewenangan masing-
masing;- -----
-

- Asas Kepentingan

Umum :- -----

Bahwa Keputusan a quo diterbitkan
oleh Tergugat agar penyelenggaraan
Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati
Klaten dapat berlangsung sesuai
dengan tahapan yang

Hal. 39 dari 73 hal. Putusan No. 28/G/2010/PTUN.Smg.



ditetapkan;- -----

- Asas

Keterbukaan :- -----

Bahwa Keputusan a quo telah
disosialisasikan kepada masyarakat
luas sebagaimana mestinya;

- Asas

Proporsionalitas :- ---

Bahwa proses penerbitan Keputusan o
quo dilakukan sesuai dengan
kewenangan, hak dan kewajiban
masing- masing penyelenggara
Negara;- -----

- Asas

Akuntabilitas :- -----

Bahwa Keputusan a quo telah diproses
sesuai dengan mekanisme dan
peraturan perundang- undangan yang
berlaku sehingga dapat

Hal. 40 dari 73 hal. Putusan No. 28/G/2010/PTUN.Smg.



dipertanggungjawabkan sepenuhnya

kepada

masyarakat;- -----

8. Jawaban atas dalil angka 26

- 28 :- -----

TENTANG

KERUGIAN

PENGUGAT;- -----

Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat angka
26 - 28 yang menyatakan terdapat "Kerugian
Penggugat", karena :- -----

- (Perlu dikemukakan lebih
dulu, bahwa Peraturan KPU
No. 15 Tahun 2008 yang
dikemukakan sebagai dalil
gugatan angka 28, sudah
dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku lagi
berdasarkan Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor
: 68 Tahun
2009);- -----

- Bahwa Penggugat tidak layak menyatakan
sebagai Pihak yang merasa dirugikan
kepentingannya, karena dengan terbitnya

Hal. 41 dari 73 hal. Putusan No. 28/G/2010/PTUN.Smg.



"obyek sengketa" hak Penggugat untuk
mencalonkan diri sebagai Bupati Klaten
periode 2010 – 2015 tetap dijamin dan
dilindungi;- -----

-
- Adapun mengenai Penggugat merasa tidak
sanggup memenuhi syarat dukungan minimal
adalah merupakan persoalan pribadi
Penggugat sendiri yang tidak ada kaitannya
dengan

Tergugat;- -----

9. TENTANG PERMOHONAN
PENUNDAAN :- -----

Bahwa Tergugat mohon agar Majelis Hakim
menolak dengan tegas permohonan provisi yang
diajukan Penggugat, dengan alasan sebagai
berikut :- -----

a. Penundaan "obyek
sengketa" :- -----

--

Bahwa sesuai dengan Tahapan, Program, dan
Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum
Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2010,
maka tahap penyerahan dukungan calon
perseorangan sudah ditutup pada hari Jumat

Hal. 42 dari 73 hal. Putusan No. 28/G/2010/PTUN.Smg.



tanggal 11 Juni 2010 pukul 00.00 WIB ;

Dengan demikian "obyek sengketa" sudah terlaksana, sehingga penundaannya tidak ada kemaanfaatan bagi Penggugat ataupun Tergugat;- -----

b. Penundaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten :- ---

- Bahwa permohonan Penggugat agar pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten ditunda sebagaimana dituangkan dalam tuntutan "Provisi" adalah tidak layak dan harus ditolak, karena di dalam peraturan perundang-undangan secara limitatif telah ditetapkan hal-hal atau peristiwa-peristiwa yang dapat dipakai sebagai dasar untuk menunda pelaksanaan Pemilu;- ---

- Bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 07 Tahun 2010 tanggal 11 Mei 2010 ditegaskan, agar Ketua PTUN atau Majelis Hakim dalam memeriksa sengketa : "harus dihindari putusan atau penetapan yang akan mengganggu proses dan jadwal pelaksanaan Pemilu";- -----

Hal. 43 dari 73 hal. Putusan No. 28/G/2010/PTUN.Smg.



Berdasarkan uraian di atas, maka Tergugat memohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang memutuskan sbb :- -----

1. Menerima dan mengabulkan EKSEPSI Tergugat;- -----
2. Menyatakan gugatan Penggugat : DITOLAK atau setidaknya : TIDAK DAPAT DITERIMA;- -----
3. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara ;- -----

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut pihak Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 16 Mei 2010, dan atas Replik tersebut Kuasa hukum Tergugat juga telah mengajukan Duplik tertanggal 21 Juni 2010;- -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil – dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti – bukti berupa foto copy surat – surat yang ditandai P - 1 sampai dengan P – 9 yang telah dimaterai dengan cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah sebagai berikut :- -----

1 P – : Surat Keputusan Komisi Pemilihan

Hal. 44 dari 73 hal. Putusan No. 28/G/2010/PTUN.Smg.



- 1 Umum Kabupaten Klaten No. 07 Tahun 2010;- -----
- 2 P - : Keputusan Bupati Klaten No. 470/81/2010 Tentang Penduduk Kabupaten Klaten;- -----
- 3 P - : Laporan Kependudukan Kabupaten Klaten dan Dinas Kependudukan Kabupaten Klaten;- -----
- 4 P - : Tabel Angka Kelahiran dan Kematian Kab. Klaten (Klaten Dalam Angka 2009);- -----
- 5 P - : Notulensi Rapat Kordinasi Pemutakhiran Data Penduduk Kabupaten Klaten 2008;- -----
- 6 P - : Penduduk Klaten 1,121 Juta Jiwa dari website <http://www.jatengprov.go.id> tanggal 4 Juni 2010;- -
- 7 P - : Surat Permohonan Kepada Bupati Klaten tentang Pembenahan Data Penduduk;- -----
- 8 P - : Perjanjian Kerjasama dengan Universitas Gajah Mada dalam rangka Pembenahan data Penduduk yang carut Marut;- -----
- 9 P - : Laporan Kependudukan Kabupaten Klaten yang dikeluarkan oleh Pemda Klaten yang berbeda dengan Jumlah Penduduk yang diberikan kepada Komisi Pemilihan Umum pada saat yang hampir bersamaan;- -----

Menimbang , bahwa untuk menguatkan dalil – dalil bantahannya, Kuasa Tergugat telah mengajukan bukti – bukti berupa foto copy surat – surat yang ditandai T - 1 sampai dengan T - 12 yang telah dimaterai dengan cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah sebagai berikut;- -----

- 1 T - : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri

Hal. 45 dari 73 hal. Putusan No. 28/G/2010/PTUN.Smg.



- 1 Nomor : R-470/4529/SJ
perihal Petunjuk Penyiapan Data
Kependudukan untuk mendukung Pemilu
Kada Tahun
2010;- -----
- 2 T - : Surat KPU Kabupaten Klaten Nomor
. 2 270/014/I/2010 tanggal 18 Januari
2010;- -----
- 3 T - : Keputusan Bupati Klaten No.
. 3 470/81/2010, tanggal 18 Pebruari
2010;- -----
- 4 T - : Berita Acara Nomor : 470/66/27
. 4 tentang Penyerahan Data Jumlah
Penduduk Kabupaten
Klaten;- -----
- 5 T - : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
. 5 Kabupaten Klaten, No. 07 Tahun 2010
tentang Penetapan Syarat Dukungan
Calon Perseorangan Peserta Pemilu
Bupati dan Wakil Bupati Klaten tahun
2010, tanggal 18 Pebruari
2010;- -----
- 6 T - : Peraturan KPU No.68. Tahun 2009
. 6 Tentang Pedoman Tekhnis Tata Cara
Pencalonan Pemilihan Umum Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
Khususnya Pasal 8 ayat 2 huruf

Hal. 46 dari 73 hal. Putusan No. 28/G/2010/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d, Pasal 8 ayat 6, Pasal 19 ayat 5
dan 7 a, b; - - - - -

7 T - : Keputusan KPU Kabupaten Klaten No.
. 7 25 Tahun 2010 Tentang Perubahan
Kedua Keputusan Komisi Pemilihan
Umum Kab Klaten Nomor 01 Tahun 2010
Tentang Tahapan, Program dan Jadwal
Penyelenggaraan Pemilu Bupati dan
Wakil Bupati Klaten tahun 2010.
beserta
lampirannya; - - - - -

8 T - : Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung
. 8 Nomor: 07 Tahun 2010 tentang
Petunjuk Teknis Sengketa mengenai
Pemilihan Umum Kepala Daerah
(PILKADA); - - - - -

9 T - : Pengumuman Nomor : 270/189/VI/2010
. 9 tentang penyerahan dokumen dukungan
calon perseorangan Pemilihan Umum
Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun
2001; - - - - -

1 T - : Kliping harian Solo Post tanggal 4
0 10 Juni 2010 berisi Pengumuman Nomor :
. 270/189/VI/2010 tentang penyerahan

Hal. 47 dari 73 hal. Putusan No. 28/G/2010/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dokumen dukungan calon perseorangan

Pemilihan Umum Bupati dan Wakil

Bupati Klaten Tahun

2001;- -----

1 T - : Kliping harian Suara Merdeka tanggal

1 11 4 Juni 2010 berisi Pengumuman

. Nomor : 270/189/VI/2010 tentang

penyerahan dokumen dukungan calon

perseorangan Pemilihan Umum Bupati

dan Wakil Bupati Klaten Tahun

2001;- -----

1 T - : Berita Acara Nomor : 40/BA/VI/2010

2 12 tentang Penutupan masa penyerahan

. dokumen dukungan calon perseorangan

Pemilihan Umum Bupati dan Wakil

Bupati Klaten Tahun

2010;- -----

Menimbang, bahwa didalam persidangan pihak
Penggugat mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang
memberikan keterangan dibawah sumpah yang
selengkapnya tersebut dalam berita acara yang pada
pokoknya sebagai
berikut:- -----

1. Saksi , SUTARYANA,S.Sos

menerangkan;- -----

- Bahwa yang saksi ketahui tentang pilkada di
Klaten adalah akan direncanakan untuk memilih
Bupati Klaten periode 2010 -

Hal. 48 dari 73 hal. Putusan No. 28/G/2010/PTUN.Smg.



2015;- -----

- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi adalah salah satu team asistensi dari bakal calon bupati Klaten periode 2010 – 2015 dari unsur independen yang bernama Imbar Siswadi,SH.M.Hum;- -----

- Bahwa saksi mengetahui sebagai team asistensi dari bakal calon independen yang bernama Imbar Siswadi,SH.M.Hum belum mendaftar di KPU, dan belum mengambil formulir;- -----

- Bahwa saksi menerangkan sebagai team asistensi dari bakal calon independen yang bernama Imbar Siswadi,SH.M.Hum belum pernah ke KPU untuk meminta penjelasan atau memperoleh informasi;- -----

- Bahwa saksi menerangkan bahwa tidak pernah mendengar rencana saudara Nikodemus mendaftar ke KPU;- -----

2. Saksi , Drs. H SARJONO
menerangkan;- -----

- Bahwa saksi menerangkan saksi telah mengundurkan diri sebagai PNS tetapi saksi masih aktif karena belum

Hal. 49 dari 73 hal. Putusan No. 28/G/2010/PTUN.Smg.



mendapat SK

pemberhentian;- -----

- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Kepala di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten selama 2 tahun;- -----

- Bahwa saksi menerangkan induk / payung hukum dari administrasi kependudukan di Indonesia adalah Undang-undang Nomor 23 tahun 2006, Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 tahun 2005;- -----

- Bahwa saksi menerangkan untuk mengetahui jumlah penduduk menggunakan day to day registration (pemuktakhiran data dari hari ke hari) jadi bukan berdasarkan sensus;- -----

--

- Bahwa saksi menerangkan bahwa jumlah

Hal. 50 dari 73 hal. Putusan No. 28/G/2010/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penduduk Kabupaten Klaten menggunakan sumber yang tidak jelas karena Kabupaten Klaten tidak mempunyai data base kependudukan SIAK (Sistim Administrasi Kependudukan);- - -

Menimbang, bahwa didalam persidangan pihak Tergugat mengajukan 1 (satu) orang Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang selengkapya tersebut dalam berita acara yang pada pokoknya sebagai berikut:- - - - -

1. Saksi , HASYIM ASYARI,SH,Msi menerangkan;- - - - -

- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi adalah dosen di UNDIP dan seorang konsultan untuk bidang pemilu dan informasi pemilu;- - - - -

- Bahwa saksi menerangkan jumlah penduduk itu mempunyai relevansi dalam penyelenggaraan pemilu pada umumnya;- - - - -

- Bahwa saksi menerangkan pada pemilu legislatif jumlah penduduk digunakan sebagai dasar untuk penentuan alokasi kursi menurut Undang-undang nomor 10

Hal. 51 dari 73 hal. Putusan No. 28/G/2010/PTUN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2008 tentang pemilu
legistatif;- -----

- Bahwa saksi menerangkan dalam persyaratan menjadi calon dalam partai politik yang dapat mencalonkan adalah partai atau gabungan partai peserta legistatif sebelumnya yang mempunyai syarat yang mempunyai kursi di DPRD minimal 15 % di kursi DPRD atau memiliki kumulatif suara nimum 15 % dari pemilihan suara pemilu legistatif;- -----

- Bahwa saksi menerangkan dalam persyaratan menjadi calon dalam hal calon perseorangan maka ketika mendaftar harus memiliki dukungan minimal sekian persen seperti yang diatur dalam undang undang prosentase dari jumlah penduduk;- -----

- Bahwa saksi menerangkan bakal calon, calon, pasangan calon, pasangan calon terpilih ada bermacam macam syaratnya, untuk bisa disebut calon jika sudah mendaftar dan memenuhi syarat sebagaimana di atur dalam perundang-undangan;- -----

Hal. 52 dari 73 hal. Putusan No. 28/G/2010/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-
- Bahwa saksi menerangkan seseorang dapat disebut sebagai bakal calon apabila orang tersebut mendaftar dan menyampaikan berkas – berkas yang dipersyaratkan;- -----

Menimbang, bahwa pada akhirnya pihak Penggugat dan pihak Tergugat menyerahkan pendapat akhirnya berupa kesimpulan yang diterima oleh Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 5 Juli 2010, yang pada pokoknya pihak Penggugat dan Tergugat tetap pada pendiriannya;- -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang telah diuraikan dalam Berita Acara Persidangan dalam Putusan ini dianggap telah termasuk dalam pertimbangan perkara ini;- -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa sistematika pertimbangan hukum suatu putusan diawali dengan mempertimbangkan eksepsi, kemudian barulah dipertimbangkan pokok perkaranya;- -----

Hal. 53 dari 73 hal. Putusan No. 28/G/2010/PTUN.Smg.



Menimbang, bahwa dalam jawabannya tanggal 14 Juni 2010 Tergugat telah menyampaikan eksepsi, dengan demikian maka Pengadilan akan mengawali pertimbangan hukumnya dengan terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat ; - - - - -

DALAM

EKSEPSI ; - - - - -
- - - - -

Menimbang, bahwa dalam jawabannya tanggal 14 Juni 2010 Tergugat telah menyampaikan eksepsi yang antara lain adalah sebagai berikut : - - - - -

1. Kesalahan

subyek : - - - - -
- - - - -

Bahwa pokok gugatan penggugat adalah mempermasalahkan tentang "data jumlah penduduk Kabupaten Klaten", yang menurut penggugat datanya simpang siur ; - - - - -

Jika demikian maka seharusnya gugatan ini tidak ditujukan kepada komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten (Tergugat in casu), karena berdasarkan peraturan perundang-undangan, Komisi Pemilihan Umum tidak mempunyai kewenangan

Hal. 54 dari 73 hal. Putusan No. 28/G/2010/PTUN.Smg.



mengenai penyelenggaraan administrasi
kependudukan;- -----

Bahwa terkait dengan masalah kependudukan,
kedudukan/kewajiban Tergugat adalah sebatas
untuk meminta data jumlah penduduk kepada
Pemerintah Kabupaten Klaten untuk digunakan
sebagai dasar menyusun pendoman teknis tiap-tiap
tahapan penyelenggaraan Pemilukada; Dalam hal
ini Tergugat tidak memiliki kewajiban atau
kewenangan untuk menolak atau mengoreksi data
yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah
tersebut; -----

2. Kesalahan obyek :

Bahwa obyek gugatan Penggugat adalah :
"Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Klaten tanggal 18 Februari 2010 No. 07 Tahun
2010 tentang Penetapan Jumlah Syarat Dukungan
Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Bupati
dan Wakil Bupati Klaten 2010" (selanjutnya
disebut sebagai obyek
gugatan):- -----

Bahwa "obyek gugatan" tersebut di atas bukan
merupakan penetapan (beschikking) yang bersifat

Hal. 55 dari 73 hal. Putusan No. 28/G/2010/PTUN.Smg.



konkret, individual, dan final, melainkan adalah merupakan peraturan (regeling) yang bersifat umum dalam rangka kewenangan Tergugat untuk menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis tiap-tiap tahapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten (vide : pasal 10 ayat (3) huruf a, b dan c UU Nomor 22 Tahun 2007);

Bahwa berdasarkan pasal 1 angka 3 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang dapat digugat di PTUN adalah keputusan (beschikking) yang bersifat konkret, individual, dan final ; yaitu keputusan termaksud bersifat spesifik, ditujukan kepada persona hukum atau adressat tertentu, dengan identitas tertentu, alamat tertentu; sedangkan "obyek gugatan" dalam perkara ini adalah merupakan pengaturan yang bersifat abstrak, ditujukan kepada semua warga masyarakat tanpa terkecuali, dan tidak bersifat final karena masih berupa pedoman untuk diterapkan pada kasus- kasus atau kejadian inkonkreto; -----

Bahwa oleh karena "obyek gugatan" adalah merupakan pengaturan yang bersifat umum, maka berdasarkan pasal 2 Undang-Undang No. 9 Tahun 2004

Hal. 56 dari 73 hal. Putusan No. 28/G/2010/PTUN.Smg.



angka 2, Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Klaten a quo tidak dapat menjadi obyek
gugat Tata Usaha
Negara; -----

3. Obyek gugatan tidak menimbulkan akibat
hukum :- -----

Bahwa suatu Keputusan Tata Usaha Negara
dapat dijadikan obyek gugatan apabila
menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau
badan hukum perdata, berupa :

a. Keputusan yang bersifat positif : yang
menimbulkan hak atau kewajiban bagi
seseorang atau badan hukum perdata yang
dikenai oleh keputusan tersebut;

b. Keputusan yang bersifat negative: yang
meniadakan, menolak atau tidak menerima
suatu hal; dari seseorang atau badan
hukum;-----

c. Keputusan negative- fiktif : yakni apabila
pejabat Tata Usaha Negara tidak memberikan
keputusan atas suatu permohonan untuk
mendapatkan suatu hak yang diajukan oleh
seseorang atau badan hukum

Hal. 57 dari 73 hal. Putusan No. 28/G/2010/PTUN.Smg.



perdata;- -----

4. Tentang Legal standing Penggugat :

Bahwa Penggugat terlalu premature mengajukan gugatan a quo, karena sampai saat ini Penggugat belum pernah mendaftarkan diri sebagai calon Bupati atau Wakil Bupati Klaten; sebagaimana dikemukakan didalam dalil gugatan angka 7, Penggugat baru mengambil formulir pendaftaran, dan belum melangkah pada tindakan nyata untuk menyerahkan pendaftaran dan verifikasi dukungan; pengambilan formulir semacam itu dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa kecuali, sehingga Penggugat dalam hal ini tidak memiliki "legal standing" untuk mengajukan gugatan a quo; -----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut Penggugat telah menanggapinya didalam Repliknya tanggal 16 Mei 2010 yang pada intinya ; bahwa obyek gugatan merupakan keputusan Tata Usaha Negara karena sudah memenuhi unsur- unsur konkrit, individual dan final, dan Penggugat mempunyai legal standing karena telah mengambil formulir pendaftaran sebagai bakal calon independen dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Periode 2010-

Hal. 58 dari 73 hal. Putusan No. 28/G/2010/PTUN.Smg.



2015; -----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan:-----

(1) Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;- -----

(2) Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan dapat diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa;- -----

(3) Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok

Hal. 59 dari 73 hal. Putusan No. 28/G/2010/PTUN.Smg.



sengketa; -----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mempelajari materi dari eksepsi- eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat merupakan eksepsi- eksepsi yang berkaitan dengan; data penduduk yang simpang siur, surat keputusan (beschikking), dan legal standing;- -----

Menimbang, bahwa bila materi eksepsi- eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat dikaitkan dengan ketentuan pasal 77 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ayat (1), (2), dan (3), maka Pengadilan berpendapat, eksepsi- eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat tersebut termasuk kedalam eksepsi lain yang hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa;- -----

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan mengenai Pokok perkara, Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi- eksepsi lain yang disampaikan oleh Tergugat;-----

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan eksepsi- eksepsi lain tersebut di atas Pengadilan akan mengawali pertimbangan hukum dari eksepsi yang ke 2 yang pada intinya

Hal. 60 dari 73 hal. Putusan No. 28/G/2010/PTUN.Smg.



adalah :-----

Apakah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten No. 07 Tahun 2010 tentang Penetapan Jumlah Syarat Dukungan Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Klaten 2010, tanggal 18 Februari 2010 tersebut bersifat konkret, individual, dan final dan merupakan keputusan Tata Usaha Negara (beschikking) atau

bukan ?;- -----

--

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ke 2 tersebut Pengadilan akan mempertimbangkannya sebagai berikut;- -----

Menimbang, bahwa persyaratan yang berkaitan dengan suatu surat keputusan dapat disebut keputusan Tata Usaha Negara atau bukan diatur dalam ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang bunyinya sebagai berikut : Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret,

Hal. 61 dari 73 hal. Putusan No. 28/G/2010/PTUN.Smg.



individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;- -----

Menimbang, bahwa bila melihat pada ketentuan tersebut di atas, maka unsur-unsur yang terkandung dalam Keputusan Tata Usaha Negara adalah :- -----

1. Penetapan harus bersifat tertulis;- -----
2. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;- -----
3. Berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara;- -----
4. Bersifat konkret, individual, dan final;- -----
5. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;- -----

Menimbang, bahwa unsur-unsur yang terkandung dalam ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, adalah bersifat kumulatif artinya bahwa suatu keputusan dapat dikatakan sebagai

Hal. 62 dari 73 hal. Putusan No. 28/G/2010/PTUN.Smg.



Keputusan Tata Usaha Negara apabila keputusan tersebut mengandung setiap unsur dalam ketentuan tersebut yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan, sehingga apabila salah satu unsur dari unsur tersebut diatas tidak terpenuhi, maka keputusan tersebut tidak dapat dikatakan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara;- -----

Manimbang, bahwa dalam sengketa ini yang menjadi obyek gugatan adalah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten No. 07 Tahun 2010 tentang Penetapan Jumlah Syarat Dukungan Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Klaten 2010, tanggal 18 Februari 2010, untuk itu agar surat keputusan obyek sengketa a quo dapat dimasukkan atau dapat dikatakan sebagai keputusan Tata Usaha Negara terlebih dahulu akan diuji (toetsing) dengan ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut di atas;- -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata

Hal. 63 dari 73 hal. Putusan No. 28/G/2010/PTUN.Smg.



Usaha Negara, yang dimaksud
dengan :-----

1. Bersifat konkret menurut undang-undang ini adalah obyek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud tertentu atau dapat ditentukan, umpamanya keputusan mengenai rumah si A, izin usaha bagi si B, pemberhentian si A sebagai pegawai negeri. Bila dikaitkan dengan sengketa ini maka, Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten No. 07 Tahun 2010 tentang Penetapan Jumlah Syarat Dukungan Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Klaten 2010, tanggal 18 Februari 2010 (bukti P-1 = T-5) berisi tentang penetapan jumlah syarat dukungan calon perseorangan peserta pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Klaten 2010 yang ditujukan kepada seluruh penduduk Kabupaten Klaten apabila berminat untuk menjadi bakal calon peserta perseorangan pemilu bupati dan wakil bupati Klaten periode 2010 harus memenuhi syarat dukungan sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten No. 07 Tahun 2010 tentang Penetapan Jumlah Syarat Dukungan Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati

Hal. 64 dari 73 hal. Putusan No. 28/G/2010/PTUN.Smg.



Klaten 2010, tanggal 18 Februari 2010 (bukti P-1 = T-5), sehingga dengan demikian surat keputusan obyek sengketa a quo tidak memenuhi syarat

konkret;- -----

2. Bersifat individual menurut penjelasan undang-undang ini adalah bahwa keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Kalau yang dituju itu lebih dari seorang, tiap-tiap nama orang yang terkena keputusan itu disebutkan, dalam sengketa ini surat keputusan obyek sengketa a quo tidak menyebutkan nama serta alamat tempat tinggal Penggugat dan surat keputusan obyek sengketa a quo memuat perihal tentang Penetapan Jumlah Syarat Dukungan Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Klaten 2010 yang tidak dikhususkan kepada Penggugat saja, melainkan kepada siapa saja yang akan menjadi peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Klaten 2010 dari Calon Perseorangan dan harus memenuhi syarat dukungan sebagaimana disyaratkan dalam surat keputusan obyek sengketa a quo;- -----

Hal. 65 dari 73 hal. Putusan No. 28/G/2010/PTUN.Smg.



3. Bersifat final menurut penjelasan undang-undang ini adalah sudah definitive dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan. Umpamanya, keputusan pengangkatan seorang pegawai negeri memerlukan persetujuan dari Badan Administrasi Kepegawaian Negara, dalam sengketa ini surat keputusan obyek sengketa a quo sudah bersifat final karena tidak perlu memerlukan persetujuan dari instansi atasan maupun instansi lain karena Komisi Pemilihan Umum Daerah Klaten mempunyai kewenangan atributif untuk menerbitkan surat keputusan obyek sengketa a quo berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Tekhnis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pasal 8 ayat 2 huruf d (bukti T-6), namun demikian walaupun surat keputusan obyek senketa a quo dikeluarkan berdasarkan wewenang atributif tidak serta merta dapat menimbulkan akibat hukum secara langsung bagi Penggugat,

Hal. 66 dari 73 hal. Putusan No. 28/G/2010/PTUN.Smg.



karena dalam sengketa ini Penggugat belum mendaftarkan diri untuk bakal calon Bupati Klaten dari calon perseorangan dan hanya sekedar mengambil formulir pendaftaran;- -----

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Pengadilan berkesimpulan, bahwa obyek gugatan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten No. 07 Tahun 2010 tentang Penetapan Jumlah Syarat Dukungan Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Klaten 2010, tanggal 18 Februari 2010 (vide bukti P-1 = T-5), adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang memuat pengaturan yang bersifat umum dan tidak sebagai keputusan (dalam arti beschikking), karena tidak memenuhi unsur Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta penjelasannya, dengan demikian maka eksepsi Tergugat tersebut patut diterima dan oleh karenanya gugatan Penggugat tidak diterima;- -----

Hal. 67 dari 73 hal. Putusan No. 28/G/2010/PTUN.Smg.



Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat yang ke 2 diterima oleh karenanya terhadap eksepsi lain yang selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;- -----

DALAM POKOK
PERKARA;- -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya tersebut di atas;- -----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek gugatan dalam sengketa ini adalah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten No. 07 Tahun 2010 tentang Penetapan Jumlah Syarat Dukungan Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Klaten 2010, tanggal 18 Februari 2010 (bukti P-1 = T-5);- -----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dari Tergugat dikabulkan dan gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka terhadap pokok perkara dalam sengketa ini tidak perlu dipertimbangkan

Hal. 68 dari 73 hal. Putusan No. 28/G/2010/PTUN.Smg.



lagi;- -----

Menimbang, bahwa terhadap bukti- bukti yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam berkas putusan a quo;- -----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat berada pada pihak yang kalah, maka segala biaya yang timbul dalam sengketa ini berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara haruslah dibebankan kepada pihak Penggugat;- -----

Mengingat, ketentuan- ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan lain yang berkaitan;- -----

----- M E N G A D I

L I;- -----

DALAM EKSEPSI;

Hal. 69 dari 73 hal. Putusan No. 28/G/2010/PTUN.Smg.



– Menerima eksepsi dari Tergugat;

DALAM POKOK
PERKARA;-----

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 86.500,- (delapan puluh enam ribu lima ratus rupiah);- -----

Demikian Putusan ini diambil dalam Rapat
Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha
Negara Semarang pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2010
oleh Kami : EDDY NURJONO,S.H. Ketua
Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang sebagai
Hakim Ketua Sidang, MOCHAMAD ARIEF PRATOMO,S.H. dan
FEBRU WARTATI,S.H.M.H. masing-masing sebagai Hakim
Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan
yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 12
Juli 2010 oleh segenap Majelis Hakim tersebut
dengan dibantu oleh EDWIN,S.H. sebagai Panitera
Pengganti dan dihadiri oleh pihak Kuasa Penggugat
dan Kuasa
Tergugat;-----

Hal. 70 dari 73 hal. Putusan No. 28/G/2010/PTUN.Smg.



Hakim Ketua Majelis

ttd

EDDY NURJONO,S.H.

Hakim Anggota II
Hakim Anggota I

ttd

ttd

FEBRU WARTATI,S.H.M.H.
PRATOMO,S.H.

MOCH.ARIEF



Panitera Pengganti

ttd

Edwin, SH

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran gugatan.....	Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan Sidang & sumpah	Rp. 45.500,-
3. Materai Putusan	Rp. 6.000,-
4. Redaksi Putusan	Rp. 5.000,-
J u m l a h	Rp. 86.500,-

(delapan puluh enam ribu

Hal. 72 dari 73 hal. Putusan No. 28/G/2010/PTUN.Smg.



lima ratus rupiah)

Hal. 73 dari 73 hal. Putusan No. 28/G/2010/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)